

BAB V

PEMBAHASAN

Islam menekankan kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.¹²⁷

Dalam kehidupan bermuamalah Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan transaksi, apakah dalam menjalankan praktik transaksi sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang mengakibatkan transaksi tersebut sah atau tidak. Dalam ajaran Islam

¹²⁷Soemantoro, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal.

hubungan antara manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan dan harus dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.¹²⁸

Pengaturan hukum di bidang ekonomi tidak hanya mengandalkan pada ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdara (BW) dan Hukum Dagang (WVK), tetapi harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi dengan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah (muamalah). Muamalah mengatur lebih rinci tentang akad-akad yang boleh digunakan dalam transaksi-transaksi bisnis dalam bentuk prinsip-prinsip syariah seperti akad Ijarah. Ijarah dibedakan menjadi dua yaitu ijarah sewa menyewa barang dan ijarah sewa menyewa jasa. Dalam pelaksanaan praktik jasa pemasangan rambut (*hair extension*) yang dilakukan oleh Salon Mahkota dikategorikan sebagai sewa menyewa jasa atau pekerjaan. Dalam hukum Islam sewa menyewa diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

¹²⁸Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹²⁹

Sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan suatu imbalan tertentu. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah atas manfaat suatu barang atau jasa. Dalam hal ini, pembahasan praktik sewa jasa pemasangan *hair extension* lebih mengarah pada ijarah atas pekerjaan (jasa) atau disebut dengan upah mengupah, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Dalam pembahasan ijarah atas pekerjaan (jasa) tersebut juga memiliki musta'jir atau tenaga kerja, dan di dalam praktik sewa jasa pemasangan *hair extension* yang disebut sebagai musta'jir atau tenaga kerjanya adalah karyawan salon. Karyawan salon ini disebut sebagai tenaga kerja umum, karena seorang karyawan bekerja untuk orang banyak bukan hanya untuk satu orang.

Akad yang sah merupakan akad yang memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dalam akad ijarah. Menurut Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 rukun ijarah ada empat.¹³⁰ Rukun yang pertama, dua orang yang berakad, yakni: antara mu'ajir (orang yang memberikan upah atau

¹²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 29

¹³⁰Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 3

yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menerima upah). Jika dilihat dalam praktik sewa jasa *hair extension*, yakni sebagai musta'jir adalah karyawan Salon Mahkota, sedangkan yang sebagai mu'ajir adalah penyewa jasa (*customer*).

Rukun yang kedua, sighthat yaitu ijab dan qabul, yakni ijab adalah ungkapan menyewakan, sedangkan qabul adalah persetujuan terhadap sewa menyewa. Dalam praktik sewa jasa *hair extension*, karyawan salon menawarkan jasa pemasangan rambut sambung, kemudian penyewa jasa (*customer*) menerima tawaran tersebut.

Rukun yang ketiga, uang sewa atau imbalan (ujrah), yakni dimana orang yang memiliki jasa akan mendapatkan imbalan dari orang yang menyewa jasa. Dalam praktik sewa *hair extension* karyawan salon akan menerima upah pemasangan rambut sambung dari penyewa jasa (*customer*). Ujrah atau upah dalam Ijarah juga diatur dalam Hadits Nabi yaitu dari Riwayat Abdullah bin Umar menyebutkan:

أَعْطُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقَهُ (رواه عبدالله بن عمر)

Artinya: “Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”.¹³¹

Rukun yang keempat manfaat, yakni manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja. Dalam praktik sewa *hair extension* adalah menggunakan pelayanan jasa pemasangan rambut sambung dari karyawan Salon Mahkota.

¹³¹Ibnu Hajar Alasqolami, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyr Al Misryiyah, 2000), hal. 188

Dan ketentuan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang tercantum dalam pasal 295 yaitu berisi tentang adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'ajir*), obyek akad ijarah berupa manfaat barang atau manfaat jasa (*upah*) dan akad.¹³² Berdasarkan pada rukun sewa yang telah dijelaskan, jika diterapkan pada praktik sewa jasa *hair extension* di Salon Mahkota akad yang digunakan adalah akad ijarah, sudah dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah.

Sebagai sebuah transaksi umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:

Syarat pertama, untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), yakni orang yang baligh dan berakal sehat. Dalam praktik sewa jasa *hair extension* semua karyawan maupun penyewa jasa (*customer*), mereka sudah baligh dan berakal. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 257 yakni yang berbunyi “Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.”¹³³ Di lihat dalam penelitian ini bahwasanya dalam melakukan praktek sewa jasa pemasangan *hair extension* di Salon Mahkota para pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan akad ijarah.

¹³²*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hal. 80

¹³³*Ibid.*, hal. 81

Syarat kedua, yakni kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad, apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 296 ayat (2) yang berbunyi “Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/isyarat”.¹³⁴ Untuk pelaksanaan praktik sewa jasa pemasangan *hair extension* di Salon Mahkota Trenggalek menggunakan perjanjian yang berbentuk lisan. Dari paparan pihak pemilik salon sighthat atau lafal yang dilakukan di Salon Mahkota adalah menggunakan lisan, yaitu *customer* dengan mengucapkan kalimat bahwa ingin menggunakan jasa pemasangan *hair extension*, maka akan dilayani oleh karyawan Salon Mahkota. Dan perjanjian yang telah dibuat dalam praktik sewa jasa pemasangan *hair extension* tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan.

Syarat ketiga manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek tidak jelas maka akadnya tidak sah. Dalam praktik sewa jasa *hair extension* manfaat jasanya sudah jelas yakni jasa pemasangan rambut sambung.

Syarat keempat obyek akad ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Dalam praktik sewa jasa *hair extension* yang menjadi obyek akadnya adalah jasa pemasangan

¹³⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hal. 80

rambut sambung, yang mana langsung dilakukan oleh karyawan Salon Mahkota.

Syarat kelima obyek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Artinya manfaat yang menjadi obyek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh agama. Hal ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 318 ayat (1) yang berbunyi "Ma'jur harus benda yang halal atau mubah" dan ayat (2) yang berbunyi "Ma'jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan dalam syariat". Dalam praktik sewa jasa *hair extension* yang menjadi obyek akad ijarah adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, yakni sambung rambut (*hair extension*).¹³⁵

Syarat keenam yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Dalam praktik sewa jasa *hair extension* jasa yang disewakan adalah berupa jasa tenaga pemasangan rambut sambung.

Berdasarkan syarat-syarat yang telah dijelaskan diatas, jika diterapkan dalam praktik sewa jasa *hair extension* di Salon Mahkota, ada salah satu syarat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat akad ijarah, yakni syarat kelima yang berupa obyek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Artinya manfaat yang menjadi obyek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh agama.

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadits

¹³⁵*Ibid.*, hal. 85

dan Ijtihad para Ulama. Di dalam hukum ekonomi syariah juga memiliki prinsip-prinsip diantaranya:¹³⁶

1. Prinsip pertama adalah tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT, dan kepuasan spiritual dan sosial.
2. Prinsip kedua adalah sebuah kegiatan ekonomi atau suatu proses ekonomi harus dilakukan oleh persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga semuanya dapat berjalan sebagaimana semestinya. Prinsip ini tertuang di Surat An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹³⁷

3. Prinsip ketiga ini berkaitan dengan maslahat dan madharat. Setiap kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi hendaknya dilakukan dengan memperhatikan selalu aspek maslahat dan madharat. Sehingga aktivitas ekonomi yang terjadi dapat merealisasikan tujuan dari sistem

¹³⁶Abdullah Abd al-Husain al-tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hal. 14

¹³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 107

ekonomi syariah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Prinsip ketiga ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiyaa' (21) ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”¹³⁸

Berdasarkan hasil penelitian konsumen yang datang di Salon Makota Trenggalek mereka melakukan pemasangan rambut sambung (*hair extension*) bahwa hanya untuk mempercantik diri mereka, bukan untuk pengobatan, karena *hair extension* di pasang agar rambut mereka terlihat lebih panjang dan lebat. Mereka tidak tahu apa hukumnya menggunakan rambut sambung dalam Islam dan tidak mengindahkan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pemasangan *hair extension* tersebut. Dalam praktik sewa jasa *hair extension* yang dilakukan oleh Salon Mahkota yang menjadi permasalahannya adalah objek sewa jasa pada sesuatu yang dilarang oleh agama, yakni menggunakan *hair extension* atau sambung rambut. Bahwa menyambung rambut dengan rambut orang lain merupakan termasuk perhiasan perempuan yang terlarang, baik rambut itu asli atau imitasi.

رَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْءُ أُمَّهُ بِرَأْسِهَا شَأً

Artinya: “Nabi Shallahu’alaihi wa sallam melarang seseorang perempuan untuk menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu apapun”.¹³⁹

¹³⁸*Ibid.*, hal. 461

¹³⁹Imam Al-Mundari, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013), hal. 535

Rasullah SAW bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَا صِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَا شِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Artinya: “Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung (dengan rambut lain), yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato”.¹⁴⁰

Dari penjelasan di atas telah adanya laknat untuk menyambung rambut dengan sesuatu yang lain karena menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya adalah haram. Alasan diharamkannya hal ini adalah adanya unsur penipuan disebabkan merubah ciptaan Allah. Hal ini juga dikarenakan haramnya memanfaatkan rambut manusia karena terhormatnya manusia. Jadi *hair extension* dalam pengerjaan menyambungkan rambut asli manusia atau rambut sintetis telah diharamkan berdasarkan hadits di atas.

Persoalan ini oleh Rasulullah SAW, diperkeras (tidak diizinkan/diperbolehkan) sekali dan digiatkan untuk memberantasnya, sampai terhadap perempuan yang rambutnya gugur karena sakit. Rasulullah SAW menamakan perbuatan ini *zuur* (dosa) berarti memberikan suatu isyarat akan hikmah diharamkannya hal tersebut. Hal ini, tidak ubahnya dengan menipu, memalsukan, dan mengelabui, sedangkan Islam benci sekali terhadap perbuatan menipu dan sama sekali antipati terhadap orang yang menipu dalam seluruh lapangan muamalah, baik yang menyangkut masalah material maupun moral.

¹⁴⁰Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Mesir: Maktabah Ibad al-Rahman, 2008), hal. 609

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemasangan rambut sambung (*hair extension*) yang dilakukan di Salon Mahkota Trenggalek jika dilihat dari segi objek sewa jasa (ijarah) dan jual beli pada sesuatu yang dilarang oleh agama, yakni menggunakan *hair extension* atau sambung rambut. Dimana untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam pemasangan *hair extension* Salon Mahkota menggunakan rambut asli manusia yang diperoleh dari sisa potongan rambut konsumen yang sengaja dibiarkan, terkadang juga ketika tidak ada rambut yang didapat dari sisa potongan rambut konsumen Salon Mahkota membeli bahan rambut sambung dari pengepul. Dan dilihat dari sucinya atau bersihnya barang, rambut asli yang didapatkan dari potongan rambut konsumen yang tidak tahu (pemilik potongan rambut) tersebut sedang berhadis besar (*haid*) atau tidak. Dalam jual beli rambut sambung di Salon Mahkota, yang dijadikan obyek jual beli adalah rambut asli manusia. Dilihat dari obyek yang diperjualbelikan, jual beli rambut sambung di Salon Mahkota tidak memenuhi akad, rukun, dan syarat sah jual beli. Karena bahan rambut sambung asli tidak terdapat akad jual beli antara pemilik potongan rambut dengan pemilik salon, karena pengambilan sisa potongan rambut tersebut tanpa seizin pemiliknya. Dalam jual beli pengambilan sisa potongan rambut konsumen tanpa seizin pemiliknya itu tidak diperbolehkan, jual beli ini termasuk jual beli *fudhul* yaitu jual beli tanpa seizin pemiliknya dan didalam Islam itu tidak diperbolehkan atau tidak sah. Jual beli dapat dikatakan sah apabila yang berakad memiliki kekuasaan untuk melakukan

jual beli. Selain dari jual beli rambut sambung tidak diperbolehkan karena asal bahan yang digunakan rambut asli yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan, dan rambut sambung asli tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli sehingga jual beli yang terjadi di Salon Mahkota menjadi batal atau tidak sah.

Jadi, praktik pemasangan rambut sambung (*hair extension*) yang ada di Salon Mahkota Trenggalek tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan prinsip masalah dan madharat karena obyek akad ijarah dan jual beli tersebut tidak lah sesuai dengan syarat ijarah dan jual beli yang dimana barang tersebut haruslah dihalalkan oleh syara'. Dan obyek yang digunakan untuk melakukan jual beli berupa rambut asli yang dimana rambut merupakan bagian dari anggota tubuh manusia hanya untuk suatu keperluan tertentu.

Dengan demikian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemasangan rambut sambung (*hair extension*) adalah haram karena salah satu syarat sah ijarah dan jual beli adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Jika dilihat dari dampak negatif dari pemasangan rambut sambung, rambut sambung tidak ada manfaatnya dan lebih banyak mendatangkan kemudharatan yang ditimbulkannya. Ijarah dan jual beli pemasangan rambut sambung (*hair extension*) seperti yang dijelaskan di atas tidak diperbolehkan oleh syara' karena merubah ciptaan Allah SWT, oleh karena itu apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam maka status jasa dan upah yang diterima itupun menjadi haram pula.